



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

LARANGAN MENGKONSUMSI IKAN HIU DAN IKAN PARI MANTA SERTA
PRODUK OLAHANNYA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta serta untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu dan ikan Pari Manta yang populasinya semakin menurun, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Inspektur Pembantu Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melarang para pejabat dan pegawai di lingkungan Saudara untuk mengkonsumsi ikan hiu dan/atau ikan pari manta serta produk olahannya dengan kriteria/deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

f

- KEDUA : Mengimbau kepada binaan di lingkungan Saudara untuk tidak mengedarkan/menyediakan/mengonsumsi ikan hiu dan/atau ikan pari manta serta produk olahannya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini agar Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta menjatuhkan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang bagi pejabat dan/atau pegawai yang tidak melaksanakan Instruksi Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,







Basuki T. Purnama

Tembusan :





1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta




Nomor 78 TAHUN 2014
Tanggal 22 Juli 2014

DAFTAR JENIS IKAN HIU DAN IKAN PARI MANTA SERTA PRODUK OLAHANNYA YANG DILARANG DIPRODUKSI, DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU
DIKONSUMSI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| No. | Nama Umum | Family | Nama Ikan | Dasar Hukum | Status | Gambar |
|-----|---|----------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| 1 | Pelagic Thresher/Hiu Monyet, Hiu Lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), Cucut Pedang (Jakarta), Tikusan (Cilacap) | Alopiidae | Alopias pelagicus | Resolusi IOTC, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Bab X Pasal 43) | Vulnerable (VU) |  |
| 2 | Bigeye Thresher/Hiu Monyet, Hiu Lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), Cucut Pedang (Jakarta), Tikusan (Cilacap) | Alopiidae | Alopias superciliosus | Resolusi IOTC, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Bab X Pasal 43) | Vulnerable (VU) |  |
| 3 | Thresher Shark/Hiu Monyet, Hiu Lancur (Bali), Hiu Tikus (Lombok), Cucut Pedang (Jakarta), Tikusan (Cilacap) | Alopiidae | Alopias vulpinus | Resolusi IOTC, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Bab X Pasal 43) | Vulnerable (VU) |  |
| 4 | Whale Shark/Hiu Paus | Rhincodontidae | Rhincodon typus | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) | Vulnerable (VU) |  |

4

| No. | Nama Umum | Family | Nama Ikan | Dasar Hukum | Status | Gambar |
|-----|--|----------------|-------------------------|--|----------------------------|---|
| 5 | Freshwater Sawfish/Hiu Gergaji | Pristidae | Pristis microdon | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa | Critically Endangered (CR) |  |
| 6 | Oceanic Whitetip Shark/Hiu Koboy, Cucut Koboy (Jawa) | Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Appendix II (CITES) | Vulnerable (VU) |  |
| 7 | Scalloped Hammerhead/Hiu Caping (Jawa), Hiu Capil (Bali), Hiu Bingkoh (Lombok) | Sphyrnidae | Sphyrna lewini | Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Appendix II (CITES) | Near Threatened (NT) |  |
| 8 | Great Hammerhead/Hiu Caping (Jawa), Hiu Capil (Bali), Hiu Bingkoh (Lombok) | Sphyrnidae | Sphyrna mokarran | Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Appendix II (CITES) | Endangered (EN) |  |

| No. | Nama Umum | Family | Nama Ikan | Dasar Hukum | Status | Gambar |
|-----|---|------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 9 | Smooth Hammerhead/Hiu Caping (Jawa), Hiu Capil (Bali), Hiu Bingkoh (Lombok) | Sphyrnidae | Sphyrna zygaena | Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Appendix II (CITES) | Vulnerable (VU) |  |
| 10 | Manta Ray/Pari Manta Oceanik, Pari kerbau (lombok), Plampangan, Cawang kalung (Jawa), Sarangah Bulan | Mobulidae | Manta birostris | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta | Vulnerable (VU) |  |
| 11 | Reef Manta Ray/Pari Manta Oceanik, Pari kerbau (lombok), Plampangan, Cawang kalung (Jawa), Sarangah Bulan | Mobulidae | Manta alfredi | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta | Vulnerable (VU) |  |

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama